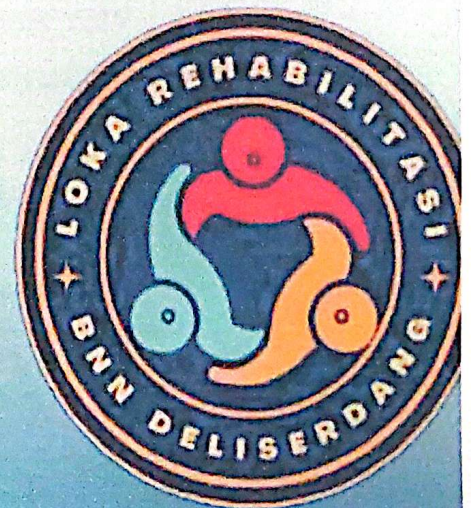


RENCANA KERJA TAHUNAN

**LOKA REHABILITASI BNN DELI
SERDANG
TA. 2025**



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan, sehingga “Rencana Kerja Tahun 2025 Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang dalam program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dapat tersusun, dengan harapan pada Tahun 2025 masyarakat Deli Serdang dan sekitarnya bersih dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Berbahaya lainnya.

Rencana Kerja yang disusun oleh Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang adalah merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika serta Bahan Berbahaya Lainnya Tahun 2015–2020 dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

Berkenaan dengan hal tersebut maka disusunlah Rencana Kerja Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang tahun 2025 yang merupakan paparan secara rinci dan detail tentang pelaksanaan tugas Pencegahan, Pemberantasan atas Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika serta Bahan Berbahaya Lainnya (P4GN) pada umumnya, khususnya pada bidang Rehabilitasi dalam kurun waktu satu tahun.

Rencana Kerja ini memuat garis-garis besar tentang “Target Aksi” kebijakan dan strategi pelaksanaan program dan kegiatan yang mengerucut pada tujuan dan sasaran secara bertahap dan terarah, sistematis, terpadu dan berkesinambungan, terorganisir serta komprehensif dengan harapan dapat mewujudkan “Menjadi Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial yang Profesional serta dapat Meningkatkan Jangkauan Pelayanan dalam Pelaksanaan Tugas Rehabilitasi” sehingga tercapailah kelangsungan pelaksanaan Pembangunan Bangsa dan Negara menuju Masyarakat Adil dan Makmur.

Deli Serdang, Februari 2025

Kepala Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang



Heru Herlambang, S.AP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Visi Misi	3
1.4 Maksud dan Tujuan	4
1.5 Permasalahan dan Tantangan	4
1.6 Struktur Organisasi	7
1.7 Sistematika Penyajian	7
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu & Capaian Renstra	8
2.2 Prestasi kerja	8
BAB III. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025	11
3.1 Sasaran Kegiatan	11
3.2 Program dan Kegiatan	12
3.3 Rencana Kegiatan Tahun 2025	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) merupakan wujud dari implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan kemudian diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Salah satu program dari P4GN adalah kegiatan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba. Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang adalah salah satu satuan kerja BNN yang melaksanakan kegiatan rehabilitasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memulihkan atau menyelamatkan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dari ketergantungan narkoba. Adapun dasar hukum yang mengatur tentang loka adalah Peraturan Kepala BNN RI Nomor 3 tahun 2014 yang selanjutnya dilakukan pembaruan melalui Peraturan Kepala BNN RI Nomor 8 tahun 2017.

Program rehabilitasi dapat memperpanjang harapan hidup para penyalahguna dan pecandu serta menghindari resiko kematian. Selain itu, rehabilitasi dapat mengajarkan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba, akibat yang ditimbulkan dan manfaat yang didapatkan jika para penyalahguna dan / atau pecandu bisa pulih dari ketergantungan narkoba.

Program rehabilitasi yang dijalankan adalah pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pelayanan medis yang dimaksud yaitu pelayanan yang diberikan untuk menunjang kesehatan para penyalahguna atau pecandu yang dirawat di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang dengan dukungan fasilitas seperti poli gigi, laboratorium, apotek, radiologi dan beberapa kegiatan terapi. Sedangkan pelayanan sosial yang dimaksud adalah konseling psikologi, konseling religi, konseling adiksi, dan berbagai kegiatan terapi harian.

Kegiatan rehabilitasi di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang menggunakan program *Therapeutic Community* (TC). Program tersebut terdiri dari beberapa tahapan/fase yaitu fase

stabilisasi, fase *primary*, dan fase *re-entry*. Tujuan utamanya adalah menolong penyalahguna dan / atau pecandu agar mampu berfungsi kembali ke tengah masyarakat dan dapat kembali menjalani kehidupan yang produktif. Penyalahguna dan/atau pecandu yang menjalani rehabilitasi di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang akan dibantu untuk mengenal dirinya melalui lima area pengembangan kepribadian, yaitu manajemen perilaku, emosi, intelektual dan spiritual, vokasional dan pendidikan, serta keterampilan untuk bertahan bersih dari narkoba.

Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang sebagai instansi vertikal yang telah menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berkewajiban melaporkan Akuntabilitas Kinerja kepada BNN yang kemudian akan disusun menjadi Akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional yang dilaporkan ke Presiden melalui Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang. Hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
3. Peraturan Kepala BNN RI Nomor 03 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional.
4. Peraturan Kepala BNN RI Nomor 08 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional.

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3 Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang professional serta dapat meningkatkan jangkauan pelayanan dalam pelaksanaan tugas rehabilitasi.

b. Misi

- Melaksanakan Pelayanan Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Penyalahguna dan atau Pecandu Narkoba Secara Terpadu
- Fasilitas dan Pengkajian Pengembangan Rehabilitasi
- Menghasilkan Residen yang Tidak Produktif Menjadi Produktif di Dalam Lingkungan Masyarakat
- Melaksanakan Pelayanan Kesehatan yang Prima dan Komprehensif
- Menciptakan Lingkungan Loka Rehabilitasi yang Sehat
- Memberikan Dukungan Pada Program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika)

1.4 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk tersedianya dokumen perencanaan Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang dalam kurun waktu satu tahun yang mampu beradaptasi dengan segala perubahan-perubahannya.

b. Tujuan

Dengan dicapainya layanan rehabilitasi yang sesuai dengan Standar Rehabilitasi Nasional, maka residen dapat menerima layanan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhannya terkait masalah ketergantungan narkoba, sehingga program rehabilitasi yang dilaksanakan Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang memberikan efek dan dapat dirasakan manfaat oleh residen dan keluarga.

1.5 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

1. Kedudukan

Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Deli Serdang adalah unit pelaksana teknis di Lingkungan Badan Narkotika Nasional yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional.

2. Tugas

Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan rehabilitasi terhadap penyalahguna dan/atau pecandu narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya,
- b. Fasilitasi pengembangan metode rehabilitasi,
- c. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang rehabilitasi, serta pelayanan wajib lapor.

3. Fungsi

- a. Penyusunan perencanaan program dan anggaran Loka Rehabilitasi BNN,
- b. Pelaksanaan pelayanan kegawatdaruratan medik terhadap penyalahguna dan/atau pecandu narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya,
- c. Pelaksanaan pelayanan poliklinik umum, apotek, serta pemeriksaan penunjang medik lainnya,
- d. Pelaksanaan detoksifikasi terhadap penyalahguna dan/atau pecandu narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya,
- e. Pelaksanaan pelayanan terapi psikoedukasi dan psikososial termasuk metode *Therapeutic Community* terhadap penyalahguna dan/atau pecandu narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya,
- f. Pelaksanaan pembekalan pengetahuan dasar tentang adiksi kepada penyalahguna dan/atau pecandu narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya,
- g. Pelaksanaan pembekalan keterampilan hidup dasar kepada penyalahguna dan/atau pecandu narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya,
- h. Pelaksanaan *assessment* persiapan program rehabilitasi dan pasca rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya,
- i. Pelaksanaan pembekalan untuk persiapan kembali ke dalam masyarakat dan keluarga bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.
- j. Pelaksanaan persiapan pemantauan pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya,
- k. Pelaksanaan pengkajian metode rehabilitasi guna peningkatan efektifitas dan efisiensi proses rehabilitasi,

- l. Fasilitasi penyelenggaraan peningkatan kompetensi dan praktek pengkajian dan penelitian pelayanan rehabilitasi medis dan sosial termasuk di dalamnya modifikasi penerapan metode *therapeutic community* dan metode penunjang lainnya untuk petugas,
- m. Pelaksanaan pemberian bantuan informasi dalam rangka pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba berdasarkan hasil asesment terhadap penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya,
- n. Pelaksanaan penyelenggaraan *database* yang *up to date* di lingkungan Loka Rehabilitasi BNN,
- o. Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Loka Rehabilitasi BNN,
- p. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan program, dan anggaran Loka Rehabilitasi BNN.

1.6 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang dapat digambarkan dengan diagram sebagai berikut:



1.7 Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di bidang Rehabilitasi Penyalahguna dan / atau

Pecandu Narkotika ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup

Lampiran - Lampiran

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
LOKA REHABILITASI BNN DELI SERDANG

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang

Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang Tahun 2024 mendapatkan anggaran sebesar Rp 5.766.690.000,-.

Realisasi Anggaran Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang Tahun 2024 adalah sebesar Rp

5.688.627.043,- atau (98.65%), dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
52 Belanja Barang	5.719.090.000	5.641.095.043	77.994.957	98.64
53 Belanja Modal	47.600.000	47.532.000	68.000	98.65
TOTAL	5.766.690.000	5.688.627.043	78.062.957	98.65

2.2 Prestasi Kerja Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang Tahun 2024

1. Pelayanan Jumlah Residen

Pada tahun anggaran 2024 Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang telah menerima dan melayani 86 orang dari target sejumlah 80 orang residen (data tersaji pada table).

BULAN	VOLUNTARY				COMPULSARY		RAWAT	JLH
	BNNP/K	KELUARGA	KEPOLISIAN	LEMBAGA LAIN	TAT	PUTUSAN PENGADILAN	JALAN	RESIDEN PER BULAN
JAN	1	9	0	0	0	0	0	10
FEB	3	13	0	0	0	0	0	16
MAR	2	8	0	0	2	0	0	12
APR	3	8	0	0	2	0	0	13
MEI	1	5	0	0	9	0	0	15
JUN	0	2	0	0	4	0	0	6
JUL	0	1	0	0	3	0	0	4
AGT	0	0	0	0	0	0	0	0
SEPT	0	1	0	0	2	0	0	3
OKT	0	7	0	0	0	0	0	7
NOV	0	0	0	0	0	0	0	0
DES	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	10	54	0	0	22	0	0	86

(Data Tabel Residen Masuk Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang TA. 2024)

2. *Vocational Center*

Salah satu prestasi Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang tahun 2024 adalah dengan menciptakan fasilitas penunjang rehabilitasi berupa *Vocational Center*. *Vocational Center* ini merupakan suatu gedung yang di dalamnya terdapat beberapa fasilitas atau sarana dalam residen melakukan kegiatan vocational, di antaranya Recovery Cafe, Perkebunan, Hidroponik, Jamur, Perikanan dan Peternakan, Doorsmeer dan Batu Roster. Dengan dibuatnya vocational dalam satu wadah diharapkan akan memudahkan residen dalam memusatkan perhatian dalam mengakses layanan yang dapat membantu residen mengembangkan keterampilan.

BAB III

PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2025

3.1 Sasaran Kegiatan Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang berdasarkan Tujuan dan Arah Kebijakan, antara lain :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya mutu layanan rehabilitasi narkoba pada lembaga rehabilitasi BNN	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi di balai/loka rehabilitasi milik BNN	3.66 Indeks
2	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	71.4 %

3.2 Output Kegiatan

**Matrik Rencana Volume Rincian Output
Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang
Tahun 2025**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME	ANGGARAN
1.	Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba	Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi Narkotika	Program Peningkatan Keterampilan Layanan Rehabilitasi Narkoba dan Penelitian di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang	2 Orang	Rp. 572,000
			Program Rehabilitasi 6 bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang	20 Orang	Rp. 374,164,000
			Program Rehabilitasi 3 bulan pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang	118 Orang	Rp. 1,212,234,000
2.	Pembinaan Administrasi dan Pengelola Keuangan	Nilai kualitas laporan keuangan Satuan Kerja	Layanan Dukungan Manajemen Internal / Layanan Manajemen SDM	12 Layanan	Rp. 64,710,000
			Layanan Manajemen Kinerja Internal	2 Dokumen	Rp. 6,560,000
3.	Pengembangan organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Indeks kepuasan penyelenggaraan layanan kepegawaian	Layanan Manajemen SDM Internal / Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Layanan	Rp. 174,620,000
4.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Nilai Kinerja Anggaran BNN	Layanan Manajemen Internal / Layanan Umum	1 Layanan	Rp. 248,802,000
5.	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Ketatausahaan	Layanan Dukungan Manajemen Internal / Layanan Perkantoran	12 Layanan	Rp. 4,282,816,000

	dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Indeks Kualitas Pengadaan dan Pengelolaan Barang/Jasa	Layanan Sarana dan Prasarana Internal / Layanan Sarana Internal	12 Unit	Rp. 47,600,000
6	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi di balai/loka rehabilitasi milik BNN	Pelayanan Publik kepada masyarakat / Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan Balai Besar/Balai/Loka	4 Orang	Rp. 6,190,000
			Pelayanan Publik kepada masyarakat / Layanan Tele Rehabilitasi Narkoba Balai Besar/Balai/Loka	4 Orang	Rp. 2,160,000

3.3 Rencana Penyerapan Anggaran

Jenis Belanja	Rencana Penyerapan per Triwulan			
	TW I	TW II	TW III	TW IV
Barang	15%	50%	70%	100%
Modal	10%	40%	70%	100%